



PUTUSAN

Nomor 4984/Pdt.G/2024/PA.Badg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGUGAT binti XXX, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 06 Januari 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Pengugat;

Lawan

TERGUGAT. BA bin XXX, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung 01 Desember 1944, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bandung; Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatan tanggal 21 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 4984/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 21 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon merupakan saudara kandung dari **XXX binti XXX**.
2. Bahwa **XXX binti XXX** menikah dengan seorang pria bernama **XXX bin XXX** secara sah menurut hukum Islam pada 02 Januari 1968 di wilayah Kecamatan XXX Kota Bandung;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara **XXX bin XXX** berstatus Jejak dan **XXX binti XXX** berstatus Gadis, Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nasab yaitu Bapak **XXX** selaku Ayah Kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari **XXX binti XXX**, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak XXX 2. Bapak XXX, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dengan Ijab Qabul antara XXX bin XXX dengan wali XXX binti XXX;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama:

4.1. **PENGUGAT binti XXX**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 06 Januari 1970.

5. Bahwa antara **XXX bin XXX** dan **XXX binti XXX** tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan yang mengakibatkan adanya larangan nikah;

6. Bahwa dari sejak menikah **XXX bin XXX** dan **XXX binti XXX** tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami serta keduanya tidak pernah murtad;

7. Bahwa pada tanggal 04 September 1996 **XXX bin XXX** telah meninggal dunia, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-08102024-0078, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bandung tertanggal 09 Oktober 2024.

8. Bahwa pernikahan **XXX bin XXX** dan **XXX binti XXX** tidak tercatat di KUA Kecamatan XXX Kota Bandung, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX Kota Bandung Nomor: B.388/KUA.10.19.02/Pw.01/X/2024 tertanggal 14 Oktober 2024;

9. Bahwa Pemohon, sangat memerlukan Isbath Nikah ini untuk mengurus Administrasi persyaratan penetapan ahli waris ke Kelurahan dan Kecamatan serta keperluan administrasi hukum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara **XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX** yang dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan XXX Kota Bandung pada 02 Januari 1968 adalah sah;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor: 4984/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Bandung;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: (1) Termohon adalah uwa dari Pemohon dan kakak kandung dari almarhumah ibu Pemohon; (2) Termohon hadir waktu perkawinan ibu dan ayah Pemohon; (3) apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas Mu.min Iskandar (suami PENGGUGAT) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 29 Desember 2023, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **TERGUGAT. BA bin XXX** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tertanggal 12 November 2018, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **TERGUGAT. BA** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tertanggal 19 Desember 2022, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXX atas nama **XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Bandung tertanggal 14 Oktober 2024, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor: 4984/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-22112023-0075 atas nama XXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 24 November 2023, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-08102024-0033 atas nama XXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 9 Oktober 2024, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.6;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, agama Islam, umur 65 tahun, di persidangan mengaku sebagai bibi Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik dari almarhumah ibu Pemohon bernama **XXX binti XXX**;
- Bahwa, saksi mengetahui **XXX bin XXX** dengan kakak saksi **XXX binti XXX** telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 2 Januari 1968 di wilayah KUA Kecamatan XXX Kota Bandung;
- Bahwa saksi tahu waktu perkawinan **XXX bin XXX** dengan kakak saksi **XXX binti XXX** sekalipun waktu itu saksi masih kecil sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa waktu **XXX bin XXX** menikah dengan kakak saksi **XXX binti XXX** yang jadi walinya adalah ayah kandung saksi dan ayah kandung XXX yaitu Bapak **XXX**, dan saksi nikah yaitu saksi I XXX dan saksi II XXX dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar;
- Bahwa setahu saksi perkawinan **XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX** sesuai dengan syariat Islam dan masyarakat di sekitar mereka mengetahuinya dan tidak pernah mendengar ada yang mengusik status perkawinan mereka;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor: 4984/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari perkawinan **kak XXX bin XXX** dengan **kak XXX binti XXX** mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu **PENGGUGAT binti XXX**;

-Bahwa setahu saksi **XXX bin XXX** dan kakak saksi **XXX binti XXX** keduanya sudah meninggal dunia;

- Bahwa semasa hidupnya almarhum **XXX bin XXX** hanya mempunyai seorang istri yaitu **XXX binti XXX**, almarhum **XXX bin XXX** tidak pernah berpoligami dan tidak pernah bercerai dengan **XXX binti XXX**;

-Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan kedua orang tuanya **XXX bin XXX** dan kakak saksi **XXX binti XXX** adalah untuk kepentingan pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris;

2. SAKSI II, agama Islam, umur 35 tahun, di persidangan mengaku sebagai keponakan Termohon/sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah keponakan ibu Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui **XXX bin XXX** dengan bibi saksi **XXX binti XXX** adalah suami istri;

- Bahwa saksi menyaksikan rumah tangga paman **XXX bin XXX** dengan bibi **XXX binti XXX**;

-Bahwa setahu saksi perkawinan paman **XXX bin XXX** dengan bibi **XXX binti XXX** sesuai dengan syariat Islam dan masyarakat di sekitar mereka mengetahuinya dan tidak pernah mendengar ada yang mengusik status perkawinan mereka;

- Bahwa setahu saksi dari perkawinan **XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX** mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu **PENGGUGAT binti XXX**;

-Bahwa setahu saksi **paman XXX bin XXX** dan bibi **XXX binti XXX** keduanya sudah meninggal dunia;

- Bahwa semasa hidupnya almarhum **XXX bin XXX** hanya mempunyai seorang istri yaitu **XXX binti XXX**, almarhum **XXX bin XXX** tidak pernah berpoligami dan tidak pernah bercerai dengan **XXX binti XXX**;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor: 4984/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan kedua orang tuanya **XXX bin XXX** dan adik saksi **XXX binti XXX** adalah untuk kepentingan pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris;

Bahwa para Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sekalipun perkara ini termasuk perkara contentious, akan tetapi karena jenis perkara pengesahan (itsbat) nikah termasuk kategori perkara yang berkaitan dengan legalitas hukum, maka sesuai ketentuan Buku II Edisi Revisi 2010 huruf q. point 4) perkara a quo termasuk perkara yang tidak diwajibkan mediasi sebagaimana dimaksud PERMA No. 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar perkawinan kedua orang tuanya **XXX bin XXX** dan **XXX binti XXX** yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 1968 mohon untuk disahkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.6 berupa fotokopi yang telah bermeterai dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok; sehingga karenanya bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor: 4984/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon telah membuktikan bahwa Para Pemohon dan Termohon (selain Pemohon II) adalah penduduk Kota Bandung, Jawa Barat, sehingga karenanya Pengadilan Agama Bandung berwenang untuk mengadili perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung telah membuktikan bahwa Termohon adalah anak kandung dari XXX dan kakak kandung dari **XXX**, sehingga tepat didudukkan sebagai pihak karena termasuk ahli waris atau keluarga dekat dari pihak yang dimohonkan perkawinannya diitsbatkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Bandung, telah membuktikan bahwa pernikahan ibu Pemohon bernama **XXX** dengan ayah Pemohon bernama **XXX bin XXX** secara administrasi tidak tercatat dalam register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Bandung;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah membuktikan bahwa ibu dan ayah kandung Pemohon bernama **XXX** dan **XXX bin XXX** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain itu Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud pasal Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171 dan 172 HIR dan saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor: 4984/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 169 dan 172 HIR. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab musabab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak termasuk testimonium de auditu karena untuk peristiwa perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kesaksian *istifadlah* atau kesaksian yang tidak diketahui dan disaksikan secara langsung tentang peristiwa perkawinannya oleh para saksi dapat diterima kesaksiannya, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan jawaban Termohon serta analisis bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, **XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX** telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 2 Januari 1968 di wilayah KUA Kecamatan XXX Kota Bandung;
- Bahwa, pada saat berlangsungnya akad nikah antara **XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX** yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I bernama **XXX** dan saksi nikah yaitu saksi I **XXX** dan saksi II **XXX** dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa, antara **Pemohon I** dengan **XXX Bin XXX** tidak ada larangan melakukan pernikahan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - a. **XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX** tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan sesusuan;
 - b. **XXX bin XXX** berstatus perjaka dan **XXX binti XXX** berstatus perawan. **XXX binti XXX** tidak terikat pertunangan dan pernikahan dengan laki-laki lain demikian juga **XXX bin XXX** tidak terikat pertunangan dan pernikahan dengan perempuan lain;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor: 4984/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut **Pemohon I** dan **XXX Bin XXX** tidak pernah bercerai dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa **XXX Bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2013 karena sakit
- Bahwa, hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan atas pernikahan **Pemohon I** dan **XXX Bin XXX**;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan **XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX** pada tanggal 2 Januari 1968 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan yang tidak mendapat tanggapan dan perlawanan merupakan bukti yang sempurna sebagaimana maksud pasal 174 HIR dan sesuai dengan pendapat para ulama fiqih di bawah ini yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

1. Penjelasan Abdurrohman bin Muhammad bin Sulaeman dalam kitab Majmaul Anhar Fi Syarhi Multaqol Abhar Juz III halaman 38 yang berbunyi :

لأن الإقرار إظهار لما هو ثابت ، أن بالإقرار بمحضر الشهود

Artinya :

“Sesungguhnya pengakuan merupakan penjelasan atas sesuatu yang tetap, dan sesungguhnya pengakuan kedudukannya sama dengan (keterangan) saksi”;

2. Penjelasan Sayid Abu Bakar dalam kitabnya lanatutholibin juz IV:halaman 290 yang berbunyi:

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor: 4984/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

شرط في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول
ورضاها

Artinya:

“Disyaratkan dalam menuntut adanya pernikahan atas seorang perempuan adalah menyebutkan keabsahan dan terpenuhinya persyaratan nikah seperti adanya wali, dua orang saksi dan adanya sikap rela perempuan yang dinikahi seseorang”;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah terbukti bahwa pernikahan **XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX** tersebut telah memenuhi ketentuan Hukum Islam sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon untuk mensahkan pernikahan **XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX** tersebut terdapat cukup alasan, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;
Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara **XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX** yang dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan XXX Kota Bandung pada 02 Januari 1968 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Bandung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor: 4984/Pdt.G/2024/PA.Badg



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang terdiri dari Dr. H. Kamaludin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H. dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Asep Ruchyana, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dr. H. Kamaludin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Asep Ruchyana, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	70.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	310.000,00
4. Biaya PNBP Relaas	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

